

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisis pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan batubara dalam kerangka pemerintah daerah di Indonesia; 2) untuk menganalisis problematika pengaturan kewenangan pertambangan batubara dalam kerangka pemerintah daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan batubara dalam kerangka pemerintah daerah di Indonesia bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengelolaan batubara bukanlah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan batubara kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat, karena dipandang sebagai sumber kekayaan negara yang strategis. Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan berupa terdapat jenis perizinan yang akan didelegasikan kepada pemerintah daerah, di antaranya perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 2) problematika pengaturan kewenangan pertambangan batubara dalam kerangka pemerintah daerah di Indonesia bahwa kewenangan daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam sektor batubara tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan ini merupakan konsekuensi dari perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui konsep otonomi daerah yang tercermin dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengaturan, Pengelolaan Pertambangan Batubara.